



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 55 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa untuk memedomani Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025, Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/66/013/2025 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/99/013/2025 tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan penyesuaian atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;



- b. bahwa Peraturan Walikota Blitar Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sudah tidak sesuai dengan dinamika saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

!

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
9. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 226 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Q

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
22. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 23. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 235);
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1009)
34. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 4);
36. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 55 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 55) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebesar Rp904.414.704.500,00 (sembilan ratus empat miliar empat ratus empat belas juta tujuh ratus empat ribu lima ratus rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;

- b. Pendapatan transfer; dan
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebesar Rp120.830.046.240,00 (seratus dua puluh miliar delapan ratus tiga puluh juta empat puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
 - (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp113.882.188.000,00 (seratus tiga belas miliar delapan ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
 - (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp6.532.358.240,00 (enam miliar lima ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah).
 - (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp415.500.000,00 (empat ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp110.668.285.000,00
 - b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp1.590.199.000,00
 - c. Retribusi Pelayanan Pasar Rp1.217.704.000,00
 - d. Retribusi Pelayanan Kebersihan Rp406.000.000,00
- (2) Anggaran Retribusi Jasa Usaha terdiri atas:
 - a. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya Rp170.800.000,00

0

- b. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan Rp696.940.000,00
 - c. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak Rp479.520.000,00
 - d. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga Rp1.335.444.000,00
 - e. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rp3.849.654.240,00
- (3) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas:
- a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Rp415.500.000,00
4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp674.668.244.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
 - (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp608.727.714.000,00 (enam ratus delapan miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).
 - (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp65.940.530.000,00 (enam puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a sebesar Rp608.727.714.000,00 (enam ratus delapan miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana Alokasi Umum; dan
 - c. Dana Alokasi Khusus.
- (2) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 85.973.033.000,00 (delapan puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga puluh tiga ribu rupiah).
 - (3) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp456.999.804.000,00 (empat ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu rupiah).
 - (4) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp65.754.877.000,00 (enam puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b sebesar Rp65.940.530.000,00 (enam puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
 - (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp64.375.000.000,00 (enam puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
 - (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.565.530.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp64.375.000.000,00 (enam puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b terdiri atas Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp1.565.530.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp976.894.486.497,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal; dan
 - c. belanja tidak terduga.
9. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a sebesar Rp874.025.309.853,66 (delapan ratus tujuh puluh empat miliar dua puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah enam puluh enam sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp383.385.934.264,00 (tiga ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp450.976.685.381,66 (empat ratus lima puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah enam puluh enam sen).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp25.979.330.208,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp13.683.360.000,00 (tiga belas miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

10. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a sebesar Rp383.385.934.264,00 (tiga ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
 - (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp235.971.097.229,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp133.342.766.271,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).
 - (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp12.520.221.328,00 (dua belas miliar lima ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp750.249.436,00 (tujuh ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).
 - (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp801.600.000,00 (delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
11. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok Rp169.347.656.387,00
ASN

- | | | |
|----|--|---------------------|
| b. | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | Rp16.693.838.166,00 |
| c. | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | Rp4.440.166.287,00 |
| d. | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | Rp13.866.119.379,00 |
| e. | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | Rp1.920.965.150,00 |
| f. | Belanja Tunjangan Beras ASN | Rp9.898.414.785,00 |
| g. | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | Rp3.632.450.500,00 |
| h. | Belanja Pembulatan Gaji ASN | Rp4.069.860,00 |
| i. | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | Rp13.750.834.599,00 |
| j. | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | Rp426.303.281,00 |
| k. | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | Rp1.268.738.219,00 |
| l. | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN | Rp721.540.616,00 |
- (2) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN terdiri atas:
- | | | |
|----|---|---------------------|
| a. | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | Rp42.277.675.824,00 |
| b. | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN | Rp3.768.587.073,00 |
| c. | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN | Rp639.979.704,00 |
| d. | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN | Rp51.382.216.659,00 |

- | | | |
|----|--|---------------------|
| e. | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | Rp35.274.307.011,00 |
|----|--|---------------------|
- (3) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD terdiri atas:
- | | | |
|----|---|--------------------|
| a. | Belanja Uang Representasi DPRD | Rp561.540.000,00 |
| b. | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD | Rp78.615.600,00 |
| c. | Belanja Tunjangan Beras DPRD | Rp101.388.000,00 |
| d. | Belanja Uang Paket DPRD | Rp52.157.300,00 |
| e. | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD | Rp816.060.000,00 |
| f. | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD | Rp83.676.600,00 |
| g. | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD | Rp11.144.700,00 |
| h. | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | Rp3.150.000.000,00 |
| i. | Belanja Tunjangan Reses DPRD | Rp787.500.000,00 |
| j. | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD | Rp10.000.000,00 |
| k. | Belanja Pembulatan Gaji DPRD | Rp1.000.000,00 |
| l. | Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD | Rp3.760.304.953,00 |
| m. | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD | Rp3.066.724.175,00 |
| n. | Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD | Rp40.110.000,00 |
- (4) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terdiri atas:
- | | | |
|----|-----------------------------|------------------|
| a. | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH | Rp111.095.670,00 |
|----|-----------------------------|------------------|

- | | | |
|----|---|------------------|
| b. | Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH | Rp7.644.000,00 |
| c. | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH | Rp98.280.000,00 |
| d. | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH | Rp5.731.680,00 |
| e. | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH | Rp2.686.200,00 |
| f. | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH | Rp811.744,00 |
| g. | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH | Rp12.520.787,00 |
| h. | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH | Rp420.400,00 |
| i. | Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH | Rp525.500,00 |
| j. | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah | Rp421.380.400,00 |
| k. | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH | Rp89.153.055,00 |
- (5) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH terdiri atas:
- | | | |
|----|--|------------------|
| a. | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD | Rp201.600.000,00 |
| b. | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH | Rp600.000.000,00 |

12. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b sebesar Rp450.976.685.381,66 (empat ratus lima puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah enam puluh enam sen), terdiri atas:

- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp86.316.774.345,06 (delapan puluh enam miliar tiga ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah enam sen).
 - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp168.026.242.078,90 (seratus enam puluh delapan miliar dua puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh puluh delapan rupiah sembilan puluh sen).
 - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp39.509.099.788,06 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah enam sen).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp10.679.442.865,00 (sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp23.548.046.844,64 (dua puluh tiga miliar lima ratus empat puluh delapan juta empat puluh enam ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah enam puluh empat sen).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp14.554.905.960,00 (empat belas miliar lima ratus lima puluh empat juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp108.342.173.500,00 (seratus delapan miliar tiga ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
13. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja barang terdiri atas:



- | | | |
|----|--|---------------------|
| a. | Belanja Barang Pakai Habis | Rp86.136.219.763,06 |
| b. | Belanja Barang Tak Habis Pakai | Rp148.993.200,00 |
| c. | Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi | Rp31.561.382,00 |
- (2) Anggaran belanja jasa terdiri atas:
- | | | |
|----|--|----------------------|
| a. | Belanja Jasa Kantor | Rp103.530.196.272,96 |
| b. | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | Rp35.304.300.182,00 |
| c. | Belanja Sewa Tanah | Rp30.000.000,00 |
| d. | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | Rp7.519.391.787,90 |
| e. | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | Rp1.154.214.800,00 |
| f. | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | Rp3.100.878.651,04 |
| g. | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | Rp4.984.476.560,00 |
| h. | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan pelatihan | Rp12.236.283.825,00 |
| i. | Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud | Rp166.500.000,00 |
- (3) Anggaran belanja pemeliharaan terdiri atas:
- | | | |
|----|--|---------------------|
| a. | Belanja Pemeliharaan Tanah | Rp561.000.000,00 |
| b. | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | Rp4.818.526.019,00 |
| c. | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | Rp17.448.911.386,06 |
| d. | Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi | Rp15.596.081.383,00 |
| e. | Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Rp30.633.200,00 |
| f. | Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud | Rp1.053.947.800,00 |

9

- (4) Anggaran belanja perjalanan dinas terdiri atas:
 - a. Belanja Perjalanan Rp10.679.442.865,00
Dinas Dalam Negeri
 - (5) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Rp6.400.981.500,00
Diberikan kepada
Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat
 - b. Belanja Jasa yang Rp17.147.065.344,64
Diberikan kepada
Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat
 - (6) Anggaran belanja Barang dan Jasa BOSP terdiri atas:
 - a. Belanja Barang dan Rp13.984.905.960,00
Jasa BOSP-BOS
 - b. Belanja Barang dan Rp570.000.000,00
Jasa BOSP-BOP
PAUD
 - (7) Anggaran belanja Barang dan Jasa BLUD terdiri atas:
 - a. Belanja Belanja Rp108.342.173.500,00
Barang dan Jasa
BLUD
14. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c sebesar Rp25.979.330.208,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu dua ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.650.000.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp14.312.108.500,00 (empat belas miliar tiga ratus dua belas juta seratus delapan ribu lima ratus rupiah).
 - (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp8.471.600.000,00 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
 - (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp545.621.708,00 (lima ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan rupiah).
15. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat Rp950.000.000,00
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Rp1.700.000.000,00
- (2) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp6.268.000.000,00
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp5.900.178.500,00
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp2.143.930.000,00

0

- (3) Anggaran Belanja Hibah Dana BOS terdiri atas:
- a. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri Rp30.000.000,00
 - b. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta Rp6.941.200.000,00
 - c. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta Rp1.500.400.000,00
- (4) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik adalah Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp545.621.708,00 (lima ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan rupiah).

16. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d sebesar Rp13.683.360.000,00 (tiga belas miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp789.600.000,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp12.893.760.000,00 (dua belas miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

17. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) adalah Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebesar Rp789.600.000,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

Q

(2) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga Rp12.848.760.000,00
- b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga Rp45.000.000,00

18. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b sebesar Rp70.675.011.163,34 (tujuh puluh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta sebelas ribu seratus enam puluh tiga rupiah tiga puluh empat sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp21.843.041.393,86 (dua puluh satu miliar delapan ratus empat puluh tiga juta empat puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah delapan puluh enam sen).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp20.389.397.913,56 (dua puluh miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga belas rupiah lima puluh enam sen).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp27.625.510.215,92 (dua puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus lima belas rupiah sembilan puluh dua sen).

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp555.061.640,00 (lima ratus lima puluh lima juta enam puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah).
 - (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
19. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b sebesar Rp21.843.041.393,86 (dua puluh satu miliar delapan ratus empat puluh tiga juta empat puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah delapan puluh enam sen) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - k. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP; dan
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp375.954.094,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp3.164.475.800,00 (tiga miliar seratus enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp65.529.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp93.603.400,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga ribu empat ratus rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp5.415.017.080,10 (lima miliar empat ratus lima belas juta tujuh belas ribu delapan puluh rupiah sepuluh sen).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp570.355.776,00 (lima ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp3.005.064.943,00 (tiga miliar lima juta enam puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp431.546.700,00 (empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp5.338.944.710,76 (lima miliar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh rupiah tujuh puluh enam sen).
- (11) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp54.039.490,00 (lima puluh empat juta tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
- (12) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp5.610.600,00 (lima juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp1.680.073.300,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp1.642.826.500,00 (satu miliar enam ratus empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).

20. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Bantu Rp375.954.094,00
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp2.923.357.900,00
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Rp241.117.900,00
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Ukur Rp65.529.000,00
- (4) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Pengolahan Rp93.603.400,00
- (5) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor Rp1.192.040.794,00
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp4.179.488.886,10
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp43.487.400,00
- (6) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio Rp411.597.816,00
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi Rp158.757.960,00
- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran Rp2.396.926.860,00
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp608.138.083,00
- (8) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Rp151.427.700,00

- b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Rp280.119.000,00
 - (9) Anggaran Belanja Modal Komputer terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit Rp1.837.550.846,36
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer Rp3.510.393.864,39
 - (10) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Rp54.039.490,00
 - (11) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga
 - a. Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp5.610.600,00
 - (12) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Rp1.680.073.300,00
 - (13) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp1.642.826.500,00
21. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c sebesar Rp20.389.397.913,56 (dua puluh miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga belas rupiah lima puluh enam sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp19.917.027.908,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus tujuh belas juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah).

- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp457.370.005,56 (empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima rupiah lima puluh enam sen).
 - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
22. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp19.917.027.908,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus tujuh belas juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah).
 - (2) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebesar Rp457.370.005,56 (empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima rupiah lima puluh enam sen).
 - (3) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD terdiri atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
23. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf d sebesar Rp27.625.510.215,92 (dua puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus lima belas rupiah sembilan puluh dua sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air; dan
 - c. belanja modal instalasi.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp12.069.053.457,92 (dua belas miliar enam puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah sembilan puluh dua sen).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp12.849.880.674,00 (dua belas miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).

- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp2.706.576.084,00 (dua miliar tujuh ratus enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan puluh empat rupiah).
24. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan Rp11.202.218.315,92
 - b. Belanja Modal Jembatan Rp866.835.142,00
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp5.316.002.498,00
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Rp75.000.000,00
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Kotor Rp7.458.878.176,00
- (3) Anggaran Belanja Modal Instalasi terdiri atas:
- a. Belanja Modal Instalasi Lain Rp2.706.576.084,00
25. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e sebesar Rp555.061.640,00 (lima ratus lima puluh lima juta enam puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bahan perpustakaan; dan
 - b. belanja modal aset tetap lainnya BOSP.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebesar Rp161.290.900,00 (seratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS sebesar Rp393.770.740,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

26. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c sebesar Rp32.194.165.480,00 (tiga puluh dua miliar seratus sembilan puluh empat juta seratus puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

27. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
28. Ketentuan dalam Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
29. Ketentuan dalam Lampiran III diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
30. Ketentuan dalam Lampiran IV diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
31. Ketentuan dalam Lampiran V tetap.
32. Ketentuan dalam Lampiran VI tetap.
33. Ketentuan dalam Lampiran VII tetap.
34. Ketentuan dalam Lampiran VIII diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
35. Ketentuan dalam Lampiran IX tetap.
36. Ketentuan dalam Lampiran X diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
37. Ketentuan dalam Lampiran XI diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 17 April 2025
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

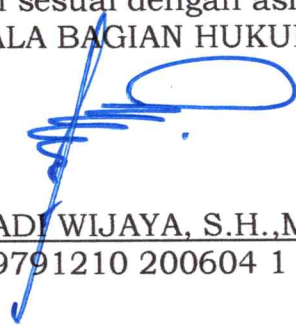
Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 17 April 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008



LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 55 TAHUN
2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	221.346.460.500,00	221.346.460.500,00	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	95.226.053.260,00	95.226.053.260,00	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
4.1.01.09.10	Pajak Reklame Peragaan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
4.1.01.09.10.0001	Pajak Reklame Peragaan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01	PBBP2	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	24.051.053.260,00	24.051.053.260,00	0,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	7.005.000.000,00	7.005.000.000,00	0,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.005.000.000,00	3.005.000.000,00	0,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	0,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	0,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	1.526.641.070,00	1.526.641.070,00	0,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	1.526.641.070,00	1.526.641.070,00	0,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	510.000.000,00	510.000.000,00	0,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	510.000.000,00	510.000.000,00	0,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	1.509.412.190,00	1.509.412.190,00	0,00
4.1.01.19.05.0001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	399.412.190,00	399.412.190,00	0,00

8

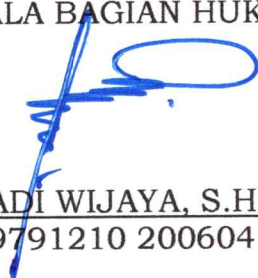
KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	0,00
6.1.01.02.01.0180	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Minyak Bumi	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	0,00
6.1.01.02.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah	9.393.109.868,00	9.393.109.868,00	0,00
6.1.01.02.02.0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil	9.393.109.868,00	9.393.109.868,00	0,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	32.286.672.129,00	32.286.672.129,00	0,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	32.286.672.129,00	32.286.672.129,00	0,00
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	1.725.000.000,00	1.725.000.000,00	0,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	18.619.677.629,00	18.619.677.629,00	0,00
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	11.941.994.500,00	11.941.994.500,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	73.479.781.997,00	73.479.781.997,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	72.479.781.997,00	72.479.781.997,00	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008



LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 55 TAHUN
2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB
KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

PENDAPATAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	902.776.214.500,00	904.414.704.500,00	1.638.490.000,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	221.346.460.500,00	221.346.460.500,00	0,00	
4.1.01	Pajak Daerah	95.226.053.260,00	95.226.053.260,00	0,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.10	Pajak Reklame Peragaan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.10.0001	Pajak Reklame Peragaan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.15.01	PBBP2	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	24.051.053.260,00	24.051.053.260,00	0,00	
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	7.005.000.000,00	7.005.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.005.000.000,00	3.005.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	1.526.641.070,00	1.526.641.070,00	0,00	
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	1.526.641.070,00	1.526.641.070,00	0,00	
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	510.000.000,00	510.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	510.000.000,00	510.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	1.509.412.190,00	1.509.412.190,00	0,00	
4.1.01.19.05.0001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00	



6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	32.286.672.129,00	32.286.672.129,00	0,00	
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	1.725.000.000,00	1.725.000.000,00	0,00	
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	18.619.677.629,00	18.619.677.629,00	0,00	
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	11.941.994.500,00	11.941.994.500,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI WIJAYA, S.H, M.H.
NIP. 197912102006041008



LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 55 TAHUN
2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN HIBAH

Hibah Berupa Uang

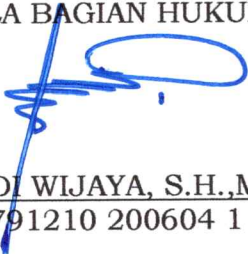
NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Dinas Pendidikan				
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				
1	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta		3.271.500.000,00	3.271.500.000,00	0,00
	JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN		3.271.500.000,00	3.271.500.000,00	0,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
2	SD KRISTEN EAGLE NATIONAL ACADEMY	JL.MASJID NO.18	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00
3	SD ISLAM KARDINA MASSA	JL. KALIMANTAN NO. 111 SANANWETAN KOTA BLITAR	83.700.000,00	83.700.000,00	0,00
4	SD ISLAM KOTA BLITAR	Jl. Semeru 55	204.750.000,00	204.750.000,00	0,00
5	SD ISLAM MAARIF KOTA BLITAR	JL. VETERAN GG. VI NO. 10	38.700.000,00	38.700.000,00	0,00
6	SD Islam Sukorejo	Jl. Manggar No. 43	73.800.000,00	73.800.000,00	0,00
7	SD ALAM AL GHIFARI	JL SUMBA NO.38	131.400.000,00	131.400.000,00	0,00
8	SDI TARBIYATUL FALAH	Jalan Kali Porong No.128 RT 01 RW 05	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00
9	SD Islam Tanjungsari	Jl. Asahan Gg V No 4	129.091.000,00	129.091.000,00	0,00
10	SD KATOLIK YOS SUDARSO BLITAR	JL. Cepaka NO. 8 Blitar	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00
11	SD KATOLIK SANTA MARIA	JL. SUDANCO SUPRIYADI NO 21 KEC. SANANWETAN KOTA BLITAR	175.500.000,00	175.500.000,00	0,00
12	MIS HIDAYATULLAH	JL.KALIMANTAN NO.42 SANANWETAN KOTA BLITAR	85.500.000,00	85.500.000,00	0,00
13	MIS DIPONEGORO	JL. JATI NO. 206 SUKOREJO KOTA BLITAR	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
14	MIN KOTA BLITAR	JALAN KOLONEL SUGIONO NO 4 GEDOG SANANWETAN KOTA BLITAR	124.800.000,00	124.800.000,00	0,00
15	MI SUNAN GIRI KOTA BLITAR	Jl. Tidar No. 35 Kauman Kepanjenkidul	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00
16	MI PESANTREN	Jl. Raden Patah No. 01	98.400.000,00	98.400.000,00	0,00
17	MI NURUL HUDA	JL. CILIWUNG NO 274 RT. 001/ RW. 005	50.100.000,00	50.100.000,00	0,00
18	MI ULUMUL FADHOL	Jl. Halmahera No. 113	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
19	MI HARAPAN BANGSA	JL. KALIMAS GG.I RT.01 RW.06	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00
20	MI DARUSSALAM	Jl. Kaliporong No. 163	158.400.000,00	158.400.000,00	0,00
21	MI PERWANIDA	Jl. Sultan Agung No 92	154.200.000,00	154.200.000,00	0,00
22	SDI MAMBA"UL HISAN	JL. ASAHAN NO. 52 RT. 03 RW. 05	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00
23	SD MUHAMMADIYAH	JL. COKROAMINOTO NO. 03, RT. 07 RW 01 KEL. KEPANJENLOR KEC. KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR	77.400.000,00	77.400.000,00	0,00
24	SD LITTLE ANGEL SCHOOL	JL.Ir Soekarno No. 341 A	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00
25	SD LABORATORIUM UM KOTA BLITAR	Jl. Ir. Soekarno No. 1 Kepanjenlor	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00
	JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN		1.851.991.000,00	1.851.991.000,00	0,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah				
26	SMPK Yohanes Gabriel Blitar	Jl. Diponegoro No.38	44.500.000,00	44.500.000,00	0,00
27	SMP BUSTANUL MUTAALLIMIN	Jl. Sungai Hilir Timur 5 Dawuhan Kauman Kota Blitar	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
28	SMP ALAM AL GHIFARI	Jl Sumba Gang III	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
29	SMP AL MUHAFAIZHOH	JL SUNGAI HULU TIMUR NO 15	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
30	MTsN 2 KOTA BLITAR	JL. CILIWUNG NOMOR 140 KOTA BLITAR	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00
31	MTsN 1 Kota Blitar	JL. Cemara X/83 Karangsari Sukorejo	127.200.000,00	127.200.000,00	0,00
32	MTS NURUL HUDA KOTA BLITAR	JL. D.I. PANJAITAN 73	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
33	MTs Maarif NU Blitar	Jl. Ciliwung No.56	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00
34	MTs Hidayatullah	Jl. Karimata Kec Sananwetan Kota Blitar	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
35	MTs Diponegoro	Jl. Jati No. 193 A	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
36	SMPK 3 YOS SOEDARSO BLITAR	Jalan Cepaka No. 06	84.500.000,00	84.500.000,00	0,00
37	SMP TARBIYATUL FALAH	Jl. Kaliporong No. 128 Pakunden	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
38	SMP TAMAN SISWA	JL. A. YANI NO 44	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
39	SMP MUHAMMADIYAH 2 BLITAR	JL. IR. SOEKARNO NO. 44	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
40	SMP MUHAMMADIYAH 1 BLITAR	JL GILISILAT NO 26	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
41	SMP LABORATORIUM UM KOTA BLITAR	JALAN IR. SOEKARNO NO.01	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
	JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN		499.700.000,00	499.700.000,00	0,00

9

KOTA BLITAR
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					
1	Kejaksaaan Kota Blitar	Jl. Dr. Sudanco Supriadi	Gedung Negara Sederhana	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	0,00
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman					
2	KSM Guyub Rukun	Kelurahan Kauman	Pembangunan IPAL - Penambahan SR IPAL panjang lebar tinggi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat					
1	KSM Tunas Nirmala	Kelurahan Gedog	Pembangunan IPAL - Tangki Septik Individual	187.000.000,00	187.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				187.000.000,00	187.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				2.037.000.000,00	2.037.000.000,00	0,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN



LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 55 TAHUN
2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL

Bantuan Sosial Berupa Uang

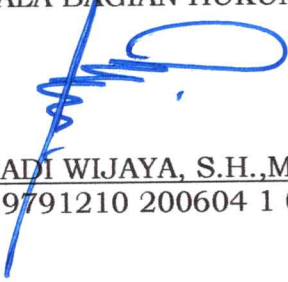
NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				
1	Warga Kota Blitar yang Memerlukan	Kota Blitar	343.200.000,00	343.200.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN			343.200.000,00	343.200.000,00	0,00
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				
2	Warga Kota Blitar yang Memerlukan	Kota Blitar	1.588.880.000,00	1.548.120.000,00	-40.760.000,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN			1.588.880.000,00	1.548.120.000,00	-40.760.000,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			1.932.080.000,00	1.891.320.000,00	-40.760.000,00
	Dinas Sosial				
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				
3	Anak Yatim / Piatu Kota Blitar	Kota Blitar	865.200.000,00	789.600.000,00	-75.600.000,00
4	Warga miskin Kota Blitar	Kota Blitar	14.932.320.000,00	10.957.440.000,00	-3.974.880.000,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN			15.797.520.000,00	11.747.040.000,00	-4.050.480.000,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Sosial			15.797.520.000,00	11.747.040.000,00	-4.050.480.000,00

9

KOTA BLITAR
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh						
1	KASIATUN	JL. SONO KELING NO. 16 RT 1 RW 4 KELURAHAN REMBANG	Pemasangan Instalasi dan jaringan listrik	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
2	HENI WINARTA	JL. PRAMBANAN GG. II NO. 5 RT 3 RW 5 KELURAHAN BENDOGERIT	Pemasangan Instalasi dan jaringan listrik	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
3	DEKY APRILIAN	JL. VETERAN NO. 5A RT 3 RW 9 KELURAHAN KEPANJENKIDUL	Pemasangan Instalasi dan jaringan listrik	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
4	ESTER YULIATI	JL. BERINGIN NO. 14 RT 2 RW 1 KELURAHAN TURI	Pemasangan Instalasi dan jaringan listrik	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
5	SAID	JL. SIRSAT RT 3 RW 1 KELURAHAN KARANGSARI	Pemasangan Instalasi dan jaringan listrik	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
6	NAPSIJAH	JL. SUNGAI HULU BARAT IV / 3 RT 1 RW 9 KELURAHAN KAUMAN	Pemasangan Instalasi dan jaringan listrik	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
7	WAHYU PAMUNGKAS S.	JL. RADEN PATEH GG. II NO. 12 RT 1 RW 2 KELURAHAN TANGGUNG	Pemasangan Instalasi dan jaringan listrik	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
8	BONIRIN	JL. KALIMAS NO. 155 B RT 5 RW 5 KELURAHAN TANJUNGSARI	Pemasangan Instalasi dan jaringan listrik	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
9	ASEP LIO LINGGA	JL. KANGEAN NO. 22 RT 3 RW 3 KELURAHAN SANANWETAN	Pemasangan Instalasi dan jaringan listrik	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
10	ANSHORI	JL. DI. PANJAITAN GG. I RT 3 RW 3 KELURAHAN NGADIREJO	Pemasangan Instalasi dan jaringan listrik	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN				45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				45.000.000,00	45.000.000,00	0,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

WALIKOTA BLITAR,
ttd.
SYAUQUL MUHIBBIN

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM DAN BERSIFAT KHUSUS

1) DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD
PEMBERI BANTUAN KEUANGAN

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

2) DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD
PEMBERI BANTUAN KEUANGAN

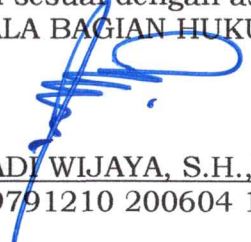
NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN BELANJA BAGI HASIL

1) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
PERUBAHAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

2) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
PERUBAHAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

3) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
PERUBAHAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2025

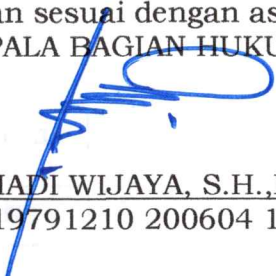
NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS
OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

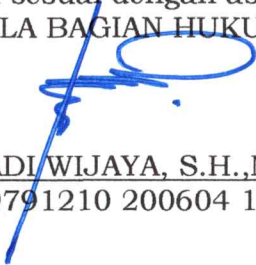
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH-MINYAK DAN GAS BUMI
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE	PERANGKAT DAERAH	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	LOKASI
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah			Kota Blitar
4	PENDAPATAN			
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	27.496.894.000,00	27.496.894.000,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	27.496.894.000,00	27.496.894.000,00	
4.2.01.01	Dana Perimbangan	27.496.894.000,00	27.496.894.000,00	
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	27.496.894.000,00	27.496.894.000,00	
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	27.496.894.000,00	27.496.894.000,00	
1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan			Kota Blitar
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
37377	Belanja Barang dan Jasa			
5.1.02.01	Belanja Barang			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.622.700,00	0,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.248.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	744.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.000.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor			
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	30.000.000,00	30.000.000,00	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi			
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	27.500.000,00	27.500.000,00	

2

KODE	PERANGKAT DAERAH	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	LOKASI
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
37377	Belanja Barang dan Jasa			
5.1.02.01	Belanja Barang			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	750.000,00	750.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.001.600,00	2.001.600,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	36.440.700,00	15.030.500,00	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	6.045.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.875.000,00	19.675.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor			
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.500.000,00	6.500.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas			
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.742.000,00	8.539.000,00	

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI WIJAYA, S.H, M.H.
NIP. 197912102006041008

SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BLITAR PADA DAERAH PERBATASAN
DALAM PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG
PENJABARAN APBD DENGAN PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA

No	Program Prioritas Perbatasan Negara	Uraian						Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD			Jumlah (Rp)
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Transfer		Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	
		Uraian	Lokasi (Kecamatan)	Uraian	Lokasi (Kecamatan)	Uraian	Lokasi (Kecamatan)				
	</										

NIHIL

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI WIJAYA, S.H, M.H.
NIP. 197912102006041008

LAMPIRAN X
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 55 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

REKAPITULASI DAN SINKRONISASI PERKADA PENJABARAN APBD YANG DISAJIKAN BERDASARKAN SUMBER DANA

NO	NAMA SUB UNIT	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KODE SUMBER DANA	NAMA SUMBER DANA	JUMLAH (RP)
1	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	484.879.500
2	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	16.098.800
3	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	2.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	11.242.750.000
4	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	46.103.000
5	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	18.025.000
6	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.750.000
7	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	71.977.500
8	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	1.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	260.108.000
9	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.475.620.500
10	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	1.730.620.000
11	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.655.000
12	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	410.226.800
13	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.2.01.07,2.2.01.08.02.0004	Dana Bagi Hasil (DBH),DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	3.795.077.706
14	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.981.259.000

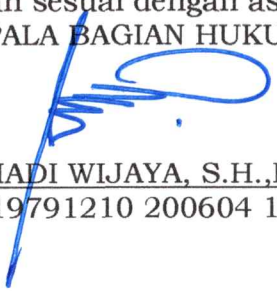
NO	NAMA SUB UNIT	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KODE SUMBER DANA	NAMA SUMBER DANA	JUMLAH (RP)
2064	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	30.796.000
2065	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	25.000.000
2066	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	43.948.000

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH KOTA BLITAR
BELANJA PENGADAAN BARANG/JASA BERUPA PRODUK DALAM NEGERI (PDN) YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN, BIDANG URUSAN, SKPD,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				302.899.661.224,00		174.304.478.724,00	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				68.500.250.105,00		51.868.593.405,00	
1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan				58.542.919.666,00		41.912.691.666,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		50.027.480.936,00		35.471.096.976,00	
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		50.027.480.936,00		35.471.096.976,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		15.393.330.580,00		15.391.852.580,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		15.393.330.580,00		15.391.852.580,00	
		5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	70.18	4.519.000,00		4.519.000,00	
		5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	70.00	17.992.200,00		17.992.200,00	
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	99.88	57.109.800,00		57.109.800,00	
		5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	34.79	3.261.200,00		1.783.200,00	
		5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	65.59	36.157.837,00		36.157.837,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	76.60	97.912.825,00		97.912.825,00	
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	99.18	54.280.600,00		54.280.600,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	95.06	784.013.600,00		784.013.600,00	
		5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	100.00	5.700.000,00		5.700.000,00	
		5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	60.00	35.021.600,00		35.021.600,00	
		5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	56.56	6.165.600,00		6.165.600,00	
		5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	83.22	37.288.400,00		37.288.400,00	
		5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	94.23	1.401.600,00		1.401.600,00	
		5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	81.18	0,00		0,00	
		5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	86.83	23.773.100,00		23.773.100,00	
		5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	97.07	5.813.502.918,00		5.813.502.918,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	90.00	1.225.041.500,00		1.225.041.500,00	
		5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	90.50	58.888.800,00		58.888.800,00	
		5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	90.00	7.000.000.000,00		7.000.000.000,00	
		5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	70.00	5.950.000,00		5.950.000,00	
		5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	70.00	0,00		0,00	
		5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	100.00	15.000.000,00		15.000.000,00	
		5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	68.98	110.350.000,00		110.350.000,00	
		5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	98.36	309.148.000,00		309.148.000,00	
		5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	100.00	12.500.000,00		12.500.000,00	
		5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	100.00	14.100.000,00		14.100.000,00	
		5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	100.00	5.910.800.000,00		5.910.800.000,00	
		5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	100.00	12.127.500,00		12.127.500,00	
		5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	100.00	206.780.000,00		206.780.000,00	
		5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	100.00	257.200.000,00		257.200.000,00	

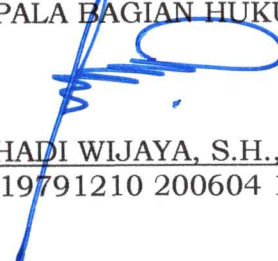
KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	90.00	6.324.000,00		6.324.000,00	
		5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	90.00	11.400.000,00		11.400.000,00	
		5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	90.00	10.735.000,00		10.735.000,00	
		5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	90.00	7.911.000,00		7.911.000,00	
		5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	80.00	37.948.000,00		37.948.000,00	
		5.1.02.03.03.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	80.00	0,00		0,00	
		5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	70.00	25.000.000,00		25.000.000,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	99.98	101.500.000,00		101.500.000,00	
		5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.00	47.000.000,00		47.000.000,00	
		5.2	BELANJA MODAL		110.704.200,00		110.704.200,00	
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		79.964.200,00		79.964.200,00	
		5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan		60.000.000,00		60.000.000,00	
		5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor		60.000.000,00		60.000.000,00	
		5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	40.00	60.000.000,00		60.000.000,00	
		5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	100.00	11.052.200,00		11.052.200,00	
		5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	70.00	8.912.000,00		8.912.000,00	
		5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	80.00	30.740.000,00		30.740.000,00	
TOTAL BELANJA BARANG DAN JASA					523.646.696.545,00			
TOTAL BELANJA DAERAH UNTUK PRODUK DALAM NEGERI					392.676.954.645,00			
PERSENTASE BELANJA DAERAH UNTUK PRODUK DALAM NEGERI					74,99%			

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008